



IDEA

IDEA : Vol 1 No 1 Januari 2026

IDEA

Jurnal Iustitia et Democratia

<https://publisantara.id/index.php/idea>

Pelestarian Adat melalui Kepemimpinan Lokal (Studi tentang Peran Rio di Dusun Tuo Sepunggur)

Holidi¹¹ IAK Setih Setio Muara Bungo, e-mail: holiholi_123@gmail.com

Info Artikel

Masuk: Desember 2025

Diterima: Januari 2026

Terbit: Januari 2026

Keywords:

Rio, customary law, cultural preservation, village governance, local wisdom

Abstract

This study aims to analyze the role of the Rio (village head with customary authority) in preserving customary law in Dusun Tuo Sepunggur, Bathin II Babeko District, Bungo Regency. This research is motivated by the declining understanding and compliance of the community, particularly the younger generation, toward customary values due to the influence of modernization and globalization. This study employs a qualitative method with a socio-legal approach, utilizing interviews, observations, and documentation techniques. The findings reveal that the Rio plays a strategic role as a customary leader in maintaining the existence of customary law through three main functions: (1) establishing and updating customary regulations through participatory deliberation mechanisms; (2) conducting guidance and socialization of customary values to the community; and (3) enforcing customary law by imposing sanctions on violations. However, these roles face several challenges, including low public awareness, socio-cultural transformation, and the suboptimal performance of customary institutions. This study concludes that strengthening the role of the Rio as a local leader rooted in customary values is crucial for sustaining local wisdom and reinforcing the cultural identity of rural communities. Therefore, synergy among village government,

Kata kunci:

Rio, hukum adat, pelestarian adat, pemerintahan desa, kearifan lokal

Corresponding Author:

Holidi, e-mail:

holiholi_123@gmail.com

DOI: *xxxx*

customary institutions, and the community is necessary to ensure sustainable preservation of customary traditions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Rio dalam pelestarian adat di Dusun Tuo Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo. Kajian ini dilatarbelakangi oleh semakin menurunnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap nilai-nilai adat akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Rio sebagai pemangku adat memiliki posisi strategis dalam menjaga eksistensi hukum adat melalui tiga fungsi utama, yaitu: (1) menetapkan dan memperbaharui peraturan adat melalui mekanisme musyawarah yang partisipatif; (2) melakukan pembinaan dan sosialisasi nilai-nilai adat kepada masyarakat; serta (3) menegakkan hukum adat melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, pengaruh perubahan sosial budaya, serta belum optimalnya sistem kelembagaan adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran Rio sebagai pemimpin lokal berbasis adat sangat penting dalam mendukung keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal dan memperkuat identitas budaya masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah desa, lembaga adat, dan masyarakat dalam upaya pelestarian adat secara berkelanjutan.

I. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip demokrasi memberikan ruang yang luas bagi penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk pada level pemerintahan desa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang pembagian wilayah serta kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Dalam konteks tersebut, desa memiliki posisi strategis sebagai entitas pemerintahan yang memiliki

otonomi asli (*original autonomy*), yang bersumber dari hak asal-usul dan nilai-nilai adat istiadat yang hidup dalam masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Desa tidak hanya dipahami sebagai satuan administratif, tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki sistem nilai, norma, dan pranata sosial yang khas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Dengan demikian, eksistensi adat istiadat dalam kehidupan masyarakat desa tidak hanya memiliki dimensi sosial-budaya, tetapi juga dimensi yuridis yang diakui oleh negara (Widjaja, 2014).

Dalam konteks Kabupaten Bungo, kepala desa dikenal dengan sebutan Rio, yang tidak hanya berfungsi sebagai kepala pemerintahan desa, tetapi juga sebagai pemangku adat yang memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat. Penegasan ini tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2009 yang mengatur penyebutan kepala desa menjadi Rio. Dalam perspektif hukum adat, Rio tidak sekadar aktor administratif, tetapi juga bagian dari struktur kepemimpinan adat yang memiliki legitimasi sosial dan kultural dalam masyarakat (Syarifuddin, 2017).

Secara teoritis, kepemimpinan lokal seperti Rio memiliki hubungan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan adat. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal, tetapi juga oleh kemampuan dalam membangun legitimasi sosial dan menginternalisasikan nilai-nilai budaya kepada masyarakat (Northouse, 2016). Dalam konteks ini, Rio berperan sebagai penghubung antara sistem hukum formal dan *living law* yang berkembang di masyarakat.

Adat istiadat sebagai bagian dari hukum tidak tertulis (*unwritten law*) memiliki cakupan yang luas dalam mengatur kehidupan masyarakat, mulai dari aspek kelahiran, perkawinan, hingga kematian. Dalam perspektif *legal pluralism*, hukum adat hidup berdampingan dengan hukum negara dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang tidak dapat diabaikan (Griffiths, 1986). Oleh karena itu, pelestarian adat tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga identitas budaya dan keberlanjutan nilai-nilai lokal di tengah arus modernisasi.

Namun demikian, dinamika globalisasi dan modernisasi telah membawa tantangan serius terhadap eksistensi adat istiadat. Perubahan pola pikir masyarakat, terutama generasi muda, cenderung mengarah pada nilai-nilai modern yang berpotensi menggeser nilai-nilai tradisional. Fenomena ini juga terjadi di Dusun Tuo Sepunggur, di mana berdasarkan data empiris menunjukkan masih tingginya tingkat pelanggaran adat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara nilai-nilai adat yang diharapkan dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap adat istiadat serta minimnya internalisasi nilai-nilai budaya menjadi faktor yang mempercepat terjadinya

degradasi nilai adat. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum adat sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*) (Soekanto, 2008). Apabila kesadaran tersebut menurun, maka efektivitas hukum adat dalam mengatur perilaku masyarakat juga akan semakin melemah.

Di sisi lain, peran Rio sebagai pemimpin lokal menjadi sangat krusial dalam menghadapi tantangan tersebut. Rio tidak hanya dituntut menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai agen pelestarian budaya yang mampu menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernisasi. Dalam konteks ini, kepemimpinan Rio menjadi faktor determinan dalam menjaga keberlangsungan adat istiadat di tingkat lokal.

State of the Art

Penelitian mengenai kepemimpinan desa dan pelestarian adat telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek kelembagaan desa atau partisipasi masyarakat secara umum. Studi Widjaja (2014) menekankan pentingnya otonomi desa dalam memperkuat kelembagaan lokal, sementara penelitian Syarifuddin (2017) lebih menyoroti peran lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai budaya. Di sisi lain, kajian tentang kepemimpinan lokal dalam perspektif modern lebih banyak menggunakan pendekatan manajerial dan belum secara spesifik mengaitkan dengan pelestarian hukum adat.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada belum optimalnya kajian yang mengintegrasikan perspektif kepemimpinan lokal (Rio), hukum adat, dan dinamika sosial masyarakat dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis peran Rio tidak hanya sebagai kepala pemerintahan desa, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam pelestarian adat di tengah perubahan sosial yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran Rio dalam pelestarian adat di Dusun Tuo Sepunggur serta faktor-faktor yang memengaruhinya, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan kelembagaan adat dan pemerintahan desa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menganalisis peran Rio dalam pelestarian adat di Dusun Tuo Sepunggur serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam perspektif hukum adat dan pemerintahan desa. Lokasi penelitian ditetapkan di Dusun Tuo Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, dengan teknik penentuan lokasi secara purposive sampling, berdasarkan pertimbangan adanya fenomena pelanggaran adat dan peran aktif Rio dalam struktur sosial masyarakat.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Rio, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen desa, serta literatur ilmiah yang relevan dengan hukum adat, otonomi desa, dan kepemimpinan lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan interpretatif, yaitu mengkaji keterkaitan antara norma adat, praktik sosial, dan peran kepemimpinan Rio dalam pelestarian adat.

3. Hasil Dan Pembahasan

Dalam kerangka negara hukum yang mengakui keberagaman sistem hukum, eksistensi hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional. Pengakuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan legitimasi terhadap kewenangan desa dalam mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Dalam konteks ini, Rio sebagai kepala dusun di Kabupaten Bungo tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan desa, tetapi juga sebagai pemangku adat yang memiliki legitimasi sosial dan kultural dalam menjaga keberlangsungan hukum adat.

Dalam perspektif *legal pluralism*, keberadaan Rio mencerminkan adanya dualisme peran antara aktor formal (pemerintahan desa) dan aktor informal (lembaga adat) yang berjalan secara simultan dalam mengatur masyarakat (Griffiths, 1986). Dengan demikian, efektivitas pelestarian adat sangat ditentukan oleh kemampuan Rio dalam menjembatani kedua sistem tersebut.

1. Penetapan Peraturan Adat sebagai Instrumen Normatif

Salah satu peran utama Rio dalam pelestarian adat di Dusun Tuo Sepunggur adalah menetapkan peraturan adat melalui mekanisme musyawarah bersama. Proses ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti Badan Permusyawaratan Dusun (BPD), tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Secara normatif, mekanisme ini mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif di tingkat lokal, di mana keputusan dihasilkan melalui musyawarah dan mufakat.

Dalam perspektif hukum, penetapan peraturan adat tersebut merupakan bentuk konkret dari *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Soekanto, 2008). Prinsip adat "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*" menunjukkan adanya integrasi antara norma adat dan norma agama sebagai dasar legitimasi sosial dari aturan yang ditetapkan.

Lebih lanjut, penerbitan buku pedoman adat sebagai hasil dari kesepakatan bersama menunjukkan adanya upaya kodifikasi hukum adat secara sederhana. Hal ini

penting dalam meningkatkan kepastian hukum (*legal certainty*) di tingkat lokal, sekaligus menjadi instrumen edukasi bagi masyarakat. Namun demikian, dari perspektif hukum administrasi, kodifikasi tersebut masih bersifat informal dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam daya ikatnya.

2. Pembinaan Masyarakat sebagai Upaya Internalisasi Nilai Adat

Selain fungsi normatif, Rio juga memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait pemahaman dan kepatuhan terhadap adat istiadat. Pembinaan ini dilakukan melalui pendekatan persuasif, baik oleh Rio maupun lembaga adat, khususnya dalam menangani pelanggaran adat yang terjadi di masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, pembinaan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*), yang menjadi faktor penting dalam efektivitas hukum (Soekanto, 2008). Tanpa adanya kesadaran hukum, keberadaan aturan adat hanya akan bersifat simbolik dan tidak memiliki daya paksa yang kuat.

Lebih lanjut, dalam konteks modernisasi dan globalisasi, pembinaan adat menjadi semakin penting mengingat adanya pergeseran nilai di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Transformasi sosial yang cepat berpotensi menggerus nilai-nilai tradisional apabila tidak diimbangi dengan upaya internalisasi yang sistematis (Budiardjo, 2008). Oleh karena itu, peran Rio sebagai agen sosialisasi nilai adat menjadi sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal.

Namun demikian, secara kritis dapat dikemukakan bahwa pembinaan yang dilakukan masih bersifat konvensional dan belum memanfaatkan pendekatan yang lebih adaptif, seperti penggunaan media atau integrasi dengan sistem pendidikan lokal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan efektivitas pelestarian adat di era modern.

3. Penerapan Sanksi Adat sebagai Mekanisme Pengendalian Sosial

Peran Rio dalam pelestarian adat juga tercermin dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum adat. Sanksi tersebut bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran, mulai dari kesalahan kecil hingga kesalahan besar. Dalam praktiknya, sanksi adat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung nilai restoratif, yaitu memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum, sanksi adat merupakan bentuk kontrol sosial non-formal yang berfungsi menjaga ketertiban dan harmoni dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum negara yang bersifat retributif, hukum adat lebih menekankan pada penyelesaian konflik secara damai dan kekeluargaan (Hadjon, 2007). Hal ini sejalan dengan karakteristik hukum adat sebagai *hukum perdamaian*.

Prinsip adat seperti "*dimano bumi dipijak disitu langit dijunjung*" menunjukkan bahwa setiap individu yang berada dalam suatu komunitas wajib tunduk pada norma adat setempat.

Dengan demikian, hukum adat memiliki sifat mengikat yang kuat secara sosial, meskipun tidak selalu memiliki kekuatan yuridis formal.

Namun demikian, dari perspektif hukum modern, penerapan sanksi adat juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kepastian hukum. Beberapa bentuk sanksi yang tidak terformalisasi berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapannya, sehingga membuka ruang bagi subjektivitas aparat adat.

Secara keseluruhan, peran Rio dalam pelestarian adat di Dusun Tuo Sepunggur dapat dikategorikan ke dalam tiga fungsi utama, yaitu fungsi normatif (penetapan aturan), fungsi edukatif (pembinaan masyarakat), dan fungsi represif (penerapan sanksi). Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa Rio tidak hanya berperan sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam sistem hukum adat lokal.

Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat dinamika sosial yang ditandai dengan meningkatnya pelanggaran adat dan menurunnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai adat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma adat (*das sollen*) dan praktik sosial (*das sein*).

Dalam perspektif *legal pluralism*, tantangan tersebut juga menunjukkan perlunya integrasi yang lebih kuat antara hukum adat dan hukum negara, sehingga keduanya dapat saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan adat, peningkatan kapasitas kepemimpinan Rio, serta inovasi dalam strategi pelestarian adat agar tetap relevan di tengah perubahan zaman.

4. Kesimpulan

Peran Rio dalam pelestarian adat di Dusun Tuo Sepunggur menunjukkan posisi yang strategis sebagai pemimpin lokal yang mengintegrasikan fungsi pemerintahan desa dengan fungsi kelembagaan adat. Secara empiris, peran tersebut diwujudkan melalui tiga fungsi utama, yaitu penetapan peraturan adat sebagai instrumen normatif, pembinaan masyarakat sebagai upaya internalisasi nilai-nilai adat, serta penerapan sanksi adat sebagai mekanisme pengendalian sosial.

Meskipun demikian, efektivitas peran Rio dalam pelestarian adat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat dinamika perubahan sosial, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap adat istiadat, serta meningkatnya pelanggaran adat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma adat yang diharapkan dengan praktik sosial yang terjadi di masyarakat.

Dengan demikian, pelestarian adat tidak hanya bergantung pada keberadaan norma dan sanksi, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas kepemimpinan Rio, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta adaptasi strategi pelestarian adat yang lebih

kontekstual terhadap perkembangan zaman, sehingga adat istiadat tetap eksis dan relevan dalam kehidupan masyarakat desa.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Dusun Tuo Sepunggur, Rio beserta perangkat dusun, serta lembaga adat dan tokoh masyarakat yang telah memberikan data, informasi, dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan keterangan yang sangat berharga dalam proses pengumpulan data. Selain itu, penulis juga mengapresiasi kontribusi rekan-rekan akademisi yang telah memberikan masukan dan saran konstruktif dalam penyusunan artikel ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum adat, pemerintahan desa, dan kepemimpinan lokal.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Northouse, P. G. (2016). *Leadership: Theory and practice* (7th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang penyebutan kepala desa menjadi Rio*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin. (2017). *Hukum adat dan dinamika masyarakat lokal*. Yogyakarta: Deepublish.
- Widjaja, H. A. W. (2014). *Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.